



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

**10. PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 10.A TAHUN 2010  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL  
DAN BANTUAN KEUANGAN**



**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2011**



## BUPATI WAKATOBI

### PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 10.A TAHUN 2010

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

ƴ

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. *Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD* adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. *Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan* adalah belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
14. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Wakatobi;
16. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Wakatobi.
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. *Lembaga Pendidikan* adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, LSM, atau perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatnya kualitas SDM warga masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu ditakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### **Pasal 3**

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
  - a. organisasi semi pemerintah;
  - b. organisasi non pemerintah;
  - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
  - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LMD);
  - e. Lembaga Pendidikan;
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - g. Lembaga Adat.
- (4) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.*

**BAB III**  
**TATA CARA PERMOHONAN DAN TUGAS**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Permohonan**

**Pasal 5**

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditanda tangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa/kelurahan, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa/kelurahan, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer pada rekening di Bank umum.
- (4) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :*
  - a. bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan desa melalui Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi;
  - b. bidang kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
  - c. bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
  - d. bidang kemasyarakatan dan keagamaan melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - e. *bidang kesenian, kebudayaan dan pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi;*
  - f. bidang kebersihan dan pertamanan melalui Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
  - g. bidang energi dan air bersih melalui Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi;
  - h. bidang perikanan dan kelautan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;

- i. bidang peternakan, pertanian dan kehutanan melalui Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi;
- j. *bidang sosial dan ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wakatobi;*
- k. bidang pemerintahan melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- l. bidang pembangunan melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
- m. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
  - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
  - b. *berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;*
  - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; atau
  - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara selektif, terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan

f



mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) *Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat* diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.

#### **Bagian Kedua Tugas Pertanggung Jawaban**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dalam menerima proposal permohonan bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa/kelurahan, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - c. meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disampaikan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
  - b. menerima dana secara tunai atau melalui transfer, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturam perundang-undangan yang berlaku;

- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - d. menggunakan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- (4) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas memproses lebih lanjut konsep Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang langsung diajukan kepada Bupati dan tidak melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan diberitahukan dan dikoordinasikan kepada SKPD yang bersangkutan.

**Pasal 12**

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 22-10-2010

**BUPATI WAKATOBI,**



**HUGUA**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis. PPKAD	
4	Kabag. Hukum & Per Uan	
5		

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 22-10-2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**



**HARDIN LAOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR 10-A**